

PERSETUJUAN PEMBIMBING
KONSEP PAYLATER DAN E-WALLET ONLINE SHOPPING
DALAM PANDANGAN EKONOMI SYARIAH

LINDA SAFITRI
219 320 004

Berdasarkan SK Penetapan Pembimbing Nomor :
003/SK-FAI-II.3.AU/F/2023 Telah di Pertahankan dihadapan Tim
Penguji Pada Tanggal 11 Januari 2023 dan telah diperbaiki

PEMBIMBING I


Lismawati, S.Sy., M.M
NBM : 1201 994

PEMBIMBING II


Nuringsih, S.E.I, M.E
NBM : 1262 260

Mengetahui :

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Program Studi Perbankan Syariah
Universitas Muhammadiyah Parepare
Dekan,



Dr. Syarifuddin Yusuf, M.Si
NBM : 784 726



Nuringsih, S.E.I, M.E
NBM : 1262 260

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

KONSEP PAYLATER DAN E-WALLET ONLINE SHOPPING
DALAM PANDANGAN EKONOMI SYARIAH

LINDA SAFITRI
219 320 004

Berdasarkan SK Penetapan Penguji Nomor:
321/KEP/III.3.AU/FEB/1446H/2024M Telah diujikan Pada Tanggal 15 Agustus
2024 dan dinyatakan memenuhi syarat


I. PANITIA UJIAN

1	Ketua Pelaksana	Nuringsih, S.E.I, M.E	
---	-----------------	-----------------------	--

II. PENGUJI

1	Ketua Penguji	Lismawati,S.Sy.,M,M	
2	Anggota Penguji	Nuringsih, S.E.I, M.E	
3	Anggota Penguji	Abdul Rahman Aras, S.Pd.I., M.E.Sy	
4	Anggota Penguji	Agussalim, S.H.I, M.H.I	

Mengesahkan :
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Parepare
Dekan,



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya atas nama Linda Safitri Nim 219 320 004, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare, menyatakan bahwa skripsi dengan judul "**Konsep Paylater dan E-wallet Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Syariah**" dengan penuh kesadaran, bahwa skripsi ini hasil karya saya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan kutipan, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh kerenanya batal demi hukum.

Parepare, 20 Agustus 2024 M
15 Safar 1446 H

Penyusun



Linda Safitri
NIM. 219320004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمُدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ، وَتَعُودُ بِإِلَيْهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلٌّ لَّهُ ،
وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِي لَهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Puji dan syukur kehadirat Allah Swt yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang karena atas rahmat dan taufiq-Nya sehingga skripsi yang berjudul **“Konsep PayLater dan E-Wallet Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Syariah”** ini dapat diselesaikan pada waktu yang tepat. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad Saw.

Skripsi ini disusun dan diajukan sebagai karya tulis ilmiah yang merupakan syarat akhir akademik guna menyelesaikan studi Strata Satu serta memperoleh gelar sarjana Ekonomi (S.E) pada program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik materi maupun sistematika pembahasannya. Hal ini disebabkan terbatasnya pengetahuan, pengalaman serta kemampuan yang penyusun miliki. Oleh karena itu, segala kritikan dan saran yang membangun serta berkenaan dengan skripsi ini akan penyusun terima dengan senang hati.

Pada kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta saya Ayah Kamaruddin (Alm) dan Ibu Halmiah, atas perjuangan kerasnya untuk mengantarkan penulis hingga sarjana ditengah keterbatasan dan kekurangan. Kemudian ucapan terima kasih juga kepada saudara-saudaraku karena berkat do'a, dukungan dan kasih sayang yang diberikan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih penyusun sampaikan pula kepada:

1. Bapak Prof. Dr H. Jamaluddin Ahmad S. Sos., M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare, Dr. Sriyanti Mustafa S. Pd., M.Pd. selaku Wakil Rektor I, Dr. Nur Hapsah, M.Si. selaku Wakil Rektor II, Asram A.T. Jadda, S.Hi., M. Hum. selaku Wakil Rektor III, Muhammad Nur Maallah, S.Ag., M.A. selaku Wakil Rektor IV.
2. Bapak Dr. Syarifuddin Yusuf, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis beserta para Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare.
3. Ibu Nuringsih, S.E.I., M.E. selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Parepare.
4. Ibu Lismawati, S.Sy.,M.M. Selaku pembimbing I dan Ibu Nuringsih, S.E.I., M.E. Selaku pembimbing II yang telah bersedia membimbing, mengarahkan, mendukung penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Agussalim, S.H.I., M.H.I Selaku penguji I dan Bapak Abdul Rahman Aras, S.Pd.I., ME. Sy. selaku penguji II yang senantiasa memberikan masukan dan kritikan yang membangun demi kesempuranaan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu dosen serta Staff Universitas Muhammadiyah Parepare yang penuh kesabaran, keikhlasan membantu dan mengajarkan ilmunya kepada penulis selama ini dibangku kuliah. Semoga ilmu yang diajarkan bermanfaat bagi penulis di dunia dan akhirat.
7. Saudari tak sedarah penulis pada Hasnur, S.Sos. yang senantiasa mengingatkan hal kebaikan dalam pertemanan kami, memberikan semangat dan motivasi serta selalu membantu ketika penulis mengalami kesulitan.
8. Saudari seperjuangan menuju Sarjana Ekonomi Husnul Khafiyah S.E yang sedari awal bersama-sama berjuang di prodi Perbankan Syariah, saling membantu dan saling memberikan semangat satu sama lain untuk segera menyelesaikan studi di Universitas Muhammadiyah Parepare.
9. Kepada semua pihak yang membantu perkuliahan baik dalam segi moral maupun material sehingga perkuliahan ini dengan mudah dapat terselesaikan.
10. Terima kasih untuk diri sendiri yang selalu semangat dan tetap tegar demi mewujudkan mimpi dan harapan yang selalu didambakan oleh kedua orang tua, dan nantinya gelar Sarjana Ekonomi akan penulis persembahkan untuk kedua orang tua, terkhusus Ayah tercinta yang telah dulu menghadap sang Ilahi sejak tahun 2021 silam.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dan membala segala amal

baik dan pengorbanan yang telah diberikan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya. Penulis telah berusaha menyajikan skripsi ini dengan sebaik mungkin sesuai dengan kemampuan penulis, namun masih terdapat kelemahan dan kekurangannya.

Narun Minallah Wa Fathun Qarib Wa Basshiril Mukminin

Parepare, 20 Juli 2024 M
14 Muharram 1445 H.

Penyusun

Linda Safitri
NIM. 219320004

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL BELAKANG	ii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiii
ABSTRAK	xxi
ABSTRACT	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Sebelumnya	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Hubungan dengan Penelitian Sebelumnya.....	9
B. Kajian Teori	11
C. Kerangka Pikir Penelitian	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Jenis Penelitian.....	40

B.	Pendekatan Penelitian	40
C.	Sumber Data.....	41
D.	Instrument Penelitian	42
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	42
F.	Teknik Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		44
A.	Deskripsi Objek Penelitian.....	44
B.	Hasil Penelitian	48
C.	Pembahasan.....	67
BAB V PENUTUP.....		79
A.	Kesimpulan	79
B.	Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA		82
LAMPIRAN.....		87
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir.....	39
Gambar 4. 1 Logo Shopee.....	44
Gambar 4. 2 Instal Shopee pada Aplikasi Playstore	49
Gambar 4. 3 Halaman Shopee.....	50
Gambar 4. 4 Halaman Akun Shopee.....	50
Gambar 4. 5 Halaman Registrasi	51
Gambar 4. 6 Halaman Keamanan	51
Gambar 4. 7 Halaman Akun Yang Terdaftar	51
Gambar 4. 8 Halaman Akun Shopee.....	52
Gambar 4. 9 Halaman Pengaktifan Akun Shopee Paylater.....	52
Gambar 4. 10 Halaman Kode OTP	53
Gambar 4. 11 Menu Unggah Foto KTP	53
Gambar 4. 12 Halaman Utama Shopee	58
Gambar 4. 13 Menu Unggah Nomor Handphone	58
Gambar 4. 14 Halaman Syarat dan Ketentuan Akun Shopeepay.....	59
Gambar 4. 15 Halaman Utama Akun Shopeepay	59

DAFTAR TRANSLITERASI

A. Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	s\a	s\	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h}a	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	z\al	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ءـ	Hamzah	’	Apostrof
يـ	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ	<i>fathah</i>	a	a
ـ	<i>kasrah</i>	i	i
Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ــ	<i>fathah dan ya'</i>	ai	a dan i
ـــ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf. Transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Contoh:

كَيْفٌ : *kaifa*

هُوَلٌ : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf.

Transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـ ـ ...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	a	a dan garis di atas
ـ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	i	i dan garis di atas
ـ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	u	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتٌ : *ma>ta*

رَمَى : *rama>*

قِيلَ : *qi>la*

يَمْوُثُ : *yamu>tu*

4. *Ta marb>ut}ah*

Transliterasi untuk *ta marbu>t}ah* ada dua, yaitu: *ta marbu>t}ah* yang hidup atau mendapat harakat *fath}ah*, *kasrah* dan *d}ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbu>t}ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta>' marbu>t}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta>' marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raud}ah al-at}fa>l*

الْمَدِينَةُ الْفَاصِلَةُ : *al-madi>nah al-fa>d}ilah*

الْحِكْمَةُ : *al-h}ikmah*

Syaddah (Tasydi>d)

Syaddah atau *tasydi>d* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydi>d* (ـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan

perulangan huruf (konsonan ganda) a yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*>

نَجِيْنَا : *najjaina*>

الْحَقُّ : *al-h}aqq*

نُعَمَّ : *nu“ima*

عَدْوٌ : *‘aduwun*

Jika huruf *s* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (—), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi i>.

Contoh:

عَلَىٰ : ‘Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَالُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَافَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bila>du*

6. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muru>na*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

7. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata *al-Qur'an* (dari *al-Qur'a>n*), *Sunnah*, *khusus*, *umum*, *alhamdulillah* dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fi> Z{ila>l al-Qur'a>n

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n

8. *Lafz} al-Jala>lah (الله)*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mud}a>f ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِيْنُ اللَّهِ di>nulla>h بِاللَّهِ billa>h

Adapun *ta>’ marbu>t}ah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz} al-jala>lah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ hum fi> rah}matilla>h

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa ma>Muh}ammadunilla>rasu>l

Inna awwalabaitin wud}i‘alinna>silallaz|i> bi Bakkatamuba>rakan

Syahru Ramadān al-lazī fi hā al-Qur’ān

Nasir al-Dīn al-Tūsi

Abū Nasir al-Farābi

Al-Gāzālī

Al-Munqiz min al-Dāla

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Mūhammad ibn Rūsyd, ditulis menjadi: Ibnu Rūsyd, Abū al-Walīd Mūhammad (bukan: Rūsyd, Abū al-Walīd Mūhammad Ibnu)

Nasir Hāmid Abū Zādī, ditulis menjadi: Abū Zādī, Nasir Hāmid (bukan: Zādī, Nasir Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt. = subhanahu wa ta'ala

Saw. = sallallahu 'alaihi wa sallam

a.s. = 'alaihi al-salam

H = Hijriyah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

QS ../: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A^{<li} ‘Imra>n/3: 4

HR = Hadis Riwayat

ABSTRAK

Linda Safitri, 2024. Penyusun mengangkat judul skripsi "Konsep Paylater dan E-wallet Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Syariah" (Pembimbing I Lismawati dan Pembimbing II Nuringsih). Tujuan penelitian skripsi ini adalah mengetahui dan memahami konsep paylater dan e-wallet dalam jual beli online di Indonesia, mengetahui pandangan ekonomi syariah tentang paylater dan e-wallet di Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah penelitian library research atau penelitian, menggunakan pendekatan normatif. Sumber data ada dua: sumber data primer yang dilakukan peneliti adalah aplikasi shopee, ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist, Fatwa DSN MUI, data sekunder yang digunakan adalah situs resmi shopee, buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah teknik kepustakaan untuk mengambil data dan informasi baik melalui dokumen tertulis, buku-buku, gambar atau dokumen elektronik, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif

Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Paylater adalah fitur metode pembayaran yang menggunakan talangan dana dari perusahaan, konsep utama dari paylater itu sendiri adalah beli sekarang bayar nanti. Fitur shopee paylater jika ditinjau dalam ekonomi syariah masih ada beberapa syarat yang tidak sesuai, seperti adanya denda atau biaya tambahan atas keterlambatan pembayaran dan denda seperti ini dalam ekonomi syariah termasuk kategori riba. 2) *E-wallet* Shopeepay menurut ustaz Erwandi Tarmizi dalam kajiannya bahwa *e-wallet* menggunakan akad qardh yang dalam ekonomi syariah diperbolehkan, namun penggunaannya harus menghindari riba. Diskon atau *cashback* yang ditawarkan dalam *e-wallet* Shopeepay termasuk riba karena tidak boleh mengambil keuntungan dari akad utang piutang (*qardh*). Boleh saja menggunakan *e-wallet* shopeepay untuk bertransaksi, namun jangan menggunakan promonya seperti diskon atau potongan harga.

Kata Kunci: Shopee Paylater, ShopeePay, Ekonomi Syariah

ABSTRACT

Linda Safitri, 2024. The author raised the thesis title "The Concept of Paylater and E-wallet Online Shopping from a Sharia Economic View" (Supervisor I Lismawati and Supervisor II Nuringsih). The aim of this thesis research is to know and understand the concept of paylater and e-wallet in online buying and selling in Indonesia, to know the sharia economic view of paylater and e-wallet in Indonesia.

This type of research is library research or research, using a normative approach. There are two data sources: the primary data source used by researchers is the Shopee application, verses from the Qur'an and Hadith, fatwa DSN MUI, secondary data used is the website official shopee, books, documents, journals, the data collection technique used is a library technique To retrieve data and information either through written documents, books, images or electronic documents, the data analysis technique used is qualitative descriptive analysis

The results of this research indicate that: 1) Paylater is a payment method feature that involves the advance payment from the company, with the main concept being "buy now, pay later." When assessed from an Islamic economic perspective, the Shopee Paylater feature does not fully meet the requirements, as it includes penalties or additional charges for late payments, which are considered riba in Islamic economics. 2) According to Ustadz Erwandi Tarmizi in his study, the Shopeepay e-wallet states that the e-wallet uses a qardh contract which is permissible in sharia economics, but users must avoid usury. The discount or cashback offered in the Shopeepay e-wallet is usury because you are not allowed to take advantage of the debt and receivable contract (qardh). It's okay to use the Shopeepay e-wallet for transactions, but don't use promotions such as discounts or discounts

Keywords: **Shopee Paylater, ShopeePay, Sharia Economy**